



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/II/2021

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempermudah pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang perlu ada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan dan Dokumentasi Hukum (JDIH);
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkewajiban membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
KPU Kabupaten Batang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1736);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 25 Februari 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BATANG.


- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Batang, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai fungsi dan tujuan antara lain :
1. Untuk memperlancar tugas pegawai/petugas atau Tim/unit kerja dalam melaksanakan kegiatan;
 2. Sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan penyampaian informasi/berita dalam media sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan di KPU Kabupaten Batang;
 3. Menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi Pemilihan Umum/Pemilihan yang berada di bawah kewenangan KPU Kabupaten Batang;
 4. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kegiatan di KPU Kabupaten Batang.
 5. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 25 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd.
NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Sunar Panji Utomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/II/2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**

NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/II/2021

2021
BATANG

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam penyusunan Peraturan KPU;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/review dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditetapkan.

Disahkan di Batang
pada tanggal 25 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd.
NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Sung Panji Utomo



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

Nomor SOP	:	5 /HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/II/2021
Tanggal Pengesahan	:	25 Februari 2021
Disahkan Oleh	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG, Ttd. NUR TOFAN
Nama SOP	:	PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU;
- 2 Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU;
- 3 Memahami alur pengunggahan Produk Hukum;
- 4 Memahami Sistem Informasi Website JDIH.

KETERKAITAN

- 1 SOP Pedoman Tata Naskah Dinas;
- 2 SOP Penyusunan Keputusan KPU;
- 3 SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris Provinsi;
- 4 SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Buku Agenda;
- 2 Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;
- 3 Mesin Foto copy;
- 4 Flashdisk dan Map Odner;
- 5 Stempel salinan;
- 6 Cap Dinas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah elektronik (*softcopy*)

FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KABUPATEN BATANG KE WEBSITE JDIH

NO	KEGIATAN							KELENGKAPAN	OUTPUT
		SEKRETARIS KPU KABUPATEN	KASUBBAG HUKUM	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	KASUBBAG UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK	STAF		
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk hukum KPU Kab. Batang ke Website JDIH berupa Naskah Asli (<i>Hardcopy</i>) yang telah di tandatangani oleh Ketua KPU Kab. Batang atau Sekretaris KPU Kab. Batang			■	■	■		Nota Dinas	File Asli
2	a. Menerima Nota Dinas permohonan Produk Hukum KPU Kab. Batang ke Website JDIH; b. Menyampaikan lembar disposisi		●					Nota Dinas	File Asli
3	Persetujuan Penerbitan Produk Hukum KPU Kabupaten Batang	●						Lembar Disposisi	
4	Cek Salinan Produk Hukum dan Persetujuan penerbitan Produk Hukum KPU Kab. Batang ke Website JDIH		●					Lembar Persetujuan	
5	Melakukan Scan/pdf file Produk Hukum		●					Lembar Disposisi	
6	Cek kelengkapan dokumen Produk Hukum		●					Dokumen hasil Scan dari Subbag Hukum	

7	Pembuatan abstrack Produk Hukum		●						
8	Mengunggah Produk Hukum ke Website JDIH						●	Form Persetujuan yang telah di Tandatangani Sekretaris	Tampil di halaman Website JDIH KPU Kab. Batang
9	Mensosialisasikan Produk Hukum di Media Sosial						●	Form Persetujuan yang telah di Tandatangani Sekretaris	Tampil di halaman Media Sosial JDIH KPU Kab. Batang

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Batang
 Kepala Sub Bagian Hukum



Sunu Farji Utomo